

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waris menurut Wirjono Prodjodikoro waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.¹ Dalam Islam, waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.²

Mengenai pengaturan waris diatur di dalam hukum waris. R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan bahwa : “Hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.³

Untuk umat Islam, mengenai waris diatur di dalam hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam berlaku untuk umat Islam di dunia. Dasar pokok dari hukum kewarisan Islam sebagaimana ditetapkan dalam Al Qur'an dan Hadist Rasul, yang juga diterapkan pada masyarakat Indonesia. Permasalahan mengenai kewarisan Islam di Indonesia di atur di dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2006, hlm. 13.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 13.

³ R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-Hari*, Hien Hoo Sing, Yogyakarta, 1964, hlm. 8.

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.

Selanjutnya pengertian ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris”. Sedangkan pengertian beragama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam bahwa : “Ahli waris dipandang beragama Islam dilihat dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena dalam pembagian warisan sering menimbulkan permasalahan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris. Kematian seseorang sering berakibat timbulnya sengketa di kalangan ahli waris mengenai harta peninggalannya. Hal seperti ini sangat mungkin terjadi, bilamana pihak-pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya sebab-sebab seseorang mewarisi ada empat macam, tetapi dalam kasus tertentu dan dalam waktu serta geografis tertentu bisa dicukupkan pada dua macam saja. Lengkapnya, yaitu karena hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan, hubungan *wala'*, dan hubungan agama (tujuan Islam).

Memperoleh hak mewaris tidak cukup hanya karena adanya penyebab kewarisan, tetapi pada seseorang itu juga harus tidak ada penyebab yang dapat menghalanginya untuk menerima warisan. Oleh karena itu, orang yang dilihat dari aspek penyebab-penyebab kewarisan sudah memenuhi syarat untuk menerima warisan, tetapi kalau ia dalam keadaan dan/atau melakukan sesuatu yang menyebabkan dia tersingkir sebagai ahli waris, maka pemenuhan terhadap aspek pertama tadi tidak ada artinya.

Dalam hukum waris Islam, terdapat ketentuan halangan untuk menerima warisan. Halangan untuk menerima warisan adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu karena pembunuhan, berlainan agama, perbudakan, dan yang tidak disepakati ulama adalah berlainan negara.⁴

Sebagaimana pendapat Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitabnya yang berjudul “Fiqh Lima Mazhab” yang menjelaskan bahwa para ulama mazhab sepakat bahwa, ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu: perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan. Mengenai perbedaan agama, para ulama mazhab sepakat bahwa, non-Muslim tidak bisa mewarisi Muslim, tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah seorang Muslim bisa mewarisi non-Muslim? Imamiyah berpendapat bahwa seorang Muslim bisa mewarisi non-Muslim, sedangkan mazhab empat mengatakan : “Tidak boleh”.⁵

Faktor-faktor penghalang kewarisan salah satunya adalah karena perbedaan agama. Berbeda agama di sini ialah perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, satu pihak beragama Islam sedangkan yang lain beragama bukan Islam.

Dasar hukumnya seperti yang disabdakan Rasulullah melalui Usamah Ibnu Zaid yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah bahwa seorang Muslim tidak menerima warisan dari yang bukan

⁴ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Pustaka Amani, Semarang, 1981, hlm. 13.

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff, Lentera Basritama, Jakarta, Tanpa Tahun, hlm. 541 dan 542.

Muslim dan sebaliknya, seorang bukan Muslim tidak mewarisi dan seorang Muslim.⁶

Dimaksud dengan bukan agama Islam ialah agama-agama, kepercayaan, dan aliran keagamaan yang bersumber selain dari agama Islam. Hal ini menurut pendapat Juhur Ulama seperti Hanafiyah, Syafi'iyah dan Imam Abu Daud.⁷

Dapat diketahui bahwa seorang non-Muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang Muslim, baik itu orang tua maupun saudaranya yang Muslim. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi Muhammad S.A.W, yaitu : “Tidaklah berhak seorang Muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang Muslim”.

Dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa : “Yang berhak menjadi ahli waris harus beragama Islam, sehingga dengan demikian apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak seagama, maka tidak saling mewaris atau bukan ahli waris dari pewaris yang beragama Islam”.

Dengan demikian, apabila dilihat dari sudut pandang hukum waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama atau ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, maka tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas*, Cetakan Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 39 dan 40.

⁷ *Ibid.*

Perbedaan agama ini dapat mengakibatkan terjadinya sengketa waris adalah antara pemilik harta dan penerima harta dalam keluarga. Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam. Al Qur'an tidak menjelaskan tentang bagian ahli waris untuk non-Muslim, begitu juga dengan Hadits tidak memberikan penjelasan sedikitpun bagian harta bagi ahli waris non-Muslim, namun di sisi lain tuntutan keadaan dan kondisi menghendaki hal yang sebaliknya.

Seiring dengan berkembangnya waktu, kasus-kasus yang terjadi dalam hukum kewarisan bagi ahli waris beda agama ini semakin marak. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidaksetujuan ahli waris (non-Muslim) terhadap pembagian harta yang dinilai tidak adil. Atas pertimbangan ini, keadilan dan kemaslahatan harus lebih diutamakan dalam penyelesaian kasus kewarisan bagi ahli waris beda agama.

Dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai : **“Hukum Waris Terhadap Pewaris Yang Beda Agama Dengan Ahli Waris Antara *Fiqih* dan Kompilasi Hukum Islam”**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam makalah ini penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hukum waris terhadap pewaris yang beda agama menurut fiqih dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia?

2. Bagaimanakah penyelesaian persoalan kasus waris terhadap pewaris dan ahli waris yang beda agama menurut fiqh dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hukum waris terhadap ahli waris beda agama menurut fiqh dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian persoalan kasus waris terhadap ahli waris beda agama dalam sumbangannya terhadap pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Teoretis;

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata Islam pada khususnya.

2. Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya mahasiswa dan dosen mengenai hukum

waris beda agama menurut fiqh dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.⁹ Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.¹⁰

Metode pendekatan yang digunakan, yaitu metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 295.

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Dalam hal ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti dan menelaah aturan-aturan yang mengatur mengenai hak waris beda agama dalam perspektif Islam, yakni menurut fiqh dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Data sekunder ini mencakup jenis data sebagai berikut :¹²

- a. Bahan hukum primer dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Kompilasi Hukum Islam, dan juga peraturan-peraturan yang terkait dengan fokus penulisan dalam skripsi ini;

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 95.

¹² Jhonny Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 392.

- b. Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer, seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan pakar terkait dengan pembahasan tentang hak waris beda agama menurut fiqih dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen yang terkait.

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka (*library research*), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari pelbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tesis, yakni mengenai hak waris beda agama menurut fiqih dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.¹³

4. Metode Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan

¹³ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, hlm. 39.

dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun atas 4 (empat) bab dengan sub bab pada masing-masing babnya, di mana masing-masing bab tersebut saling terkait. Adapun sistematika atau penyajian secara keseluruhan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan antara lain Tinjauan umum tentang kewarisan, yang di dalamnya akan diuraikan mengenai hukum waris dalam masyarakat pra-Islam dan awal Islam serta golongan ahli waris; Tinjauan umum tentang *fiqih* yang di dalamnya akan diuraikan mengenai pengertian *fiqih* dan hukum *fiqih*; serta

¹⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 250.

Tinjauan umum tentang Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya akan diuraikan mengenai hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan tentang Hukum waris terhadap ahli waris beda agama menurut fiqh dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta Penyelesaian persoalan kasus waris terhadap ahli waris beda agama dalam sumbangannya terhadap pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Bab berisi simpulan dan saran-saran.